

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, REGENERASI ADMINISTRASI
PERPAJAKAN DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA SURABAYA
SUKOMANUNGGAL
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

USWATUN NAJIYA

1912311036/FEB/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

SKRIPSI

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, REGENERASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM PADA KPP PRATAMA SUKOMANUNGGAL SURABAYA (STUDI KASUS
PADA KPP PRATAMA SUKOMANUNGGAL SURABAYA)


Yang diajukan

USWATUN NAJIYA

1912311036/FEB/AK

Disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing I




Syafi'i, SE., M.Ak., BKP

NIDN. 0705087302

Tanggal : 05-07-2023

Pembimbing II



Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si

NIDN. 0710086701

Tanggal : 13-07-2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM

NIDN. 0703106403

SKRIPSI

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, REGENERASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM PADA KPP PRATAMA SUKOMANUNGGAL SURABAYA (STUDI KASUS
PADA KPP PRATAMA SUKOMANUNGGAL SURABAYA)**

Disusun Oleh :

USWATUN NAJIYA
1912311036/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh tim penguji skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Pembimbing
Pembimbing Utama



Syafi, SE, M.Ak, BKP
NIDN. 0705087302

Pembimbing Pendamping




Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si.
NIDN. 0710086701


Tim Penguji
Ketua



Enny Istanti, SE., M
NIDN. 0717097603
Sekretaris



Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si.
NIDN. 0710086701
Anggota



Drs. Ec. Abdul Fatah, M.Si.
NIDN. 0707055701



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Hj. Siti Rostafah, Dra., Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Uswatun Najiya

N I M : 1912311036

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

“PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, REGENERASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL)”

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 13 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,


3000
Rp
METERAI
TEMPEL
B210AAKX598632697
Uswatun Najiya
1912311036

Kata pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Pengaruh *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Surabaya Sukomanunggal (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan gelar S1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, SH., MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah. Dra. Ec.. MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

4. Bapak Syafi'I, SE., M.Ak.,BPK, selaku dosen pembimbing pertama saya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, nasihat, petunjuk serta arahan sejak awal penulisan hingga selesainya skripsi.
5. Ibu Dra. Ec. L. Tri Lestari , M.Si, selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, nasihat, petunjuk serta arahan sejak awal penulisan hingga selesainya skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staff Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalankan studi sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu beserta para Staff KPP Surabaya Sukomanunggal yang telah memberikan tempat izin penelitian, bantuan, bimbingan, dan kerjasamanya.
8. Kedua orangtua saya yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta kakak-kakakku dan keluargaku tersayang.
9. Semua rekan-rekan mahasiswa dan sahabat-sahabat yang telah banyak memberikan dukungan atau dorongan dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis percaya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna

penyempurna Skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Teori Atribusi	12
2.2.2 Pajak.....	13
2.2.2.1 Pengertian Pajak.....	13
2.2.2.2 Fungsi Pajak	14
2.2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.2.3 <i>Good Governance</i>	15
2.2.3.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	15
2.2.3.2 Indikator <i>Good Governance</i>	15
2.2.4 Regenerasi Administrasi Perpajakan	17
2.2.4.1 Pengertian Regenerasi Perpajakan	17
2.2.4.2 Pengertian Administrasi Pajak	19
2.2.4.3 Regenerasi Administrasi Perpajakan	20
2.2.4.4 Indikator Regenerasi Administrasi Perpajakan	21
2.2.4.5 Dimensi Regenerasi Administrasi Perpajakan.....	21
2.2.5 Sanksi Administrasi Pajak.....	22

2.2.5.1	Pengertian Sanksi Administrasi Pajak.....	22
2.2.5.2	Indikator Sanksi Administrasi Pajak.....	24
2.2.6	Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.2.6.1	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.2.6.2	Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.2.6.3	Faktor Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.2.6.4	Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.2.7	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	27
2.3	Kerangka Konseptual.....	29
2.4	Hipotesis Penelitian.....	29
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....		31
3.1	Kerangka Proses Berfikir.....	31
3.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	32
3.2.1	Definisi Operasional Variabel.....	32
3.2.2	Pengukuran variabel.....	38
3.3	Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel.....	39
3.3.1	Teknik Penentuan Populasi dan Besar Sampel.....	39
3.3.2	Teknik Pengambilan Sampel.....	39
3.4	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	40
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5.1	Jenis Data.....	40
3.5.2	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6	Pengujian Data.....	41
3.6.1	Uji Validitas.....	41
3.6.2	Uji Realibilitas.....	42
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.6.3.1	Uji Normalitas.....	42
3.6.3.2	Uji Multikolinearitas.....	42
3.6.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	43
3.7	Teknik Analisa Data Uji Hipotesis.....	43
3.7.1	Teknik Analisis Data.....	43
3.7.2	Analisis Regresi Linear Berganda.....	43
3.7.3	Uji t.....	44

3.7.4 Uji F (Ketepatan Model).....	45
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Deskriptif Obyek Penelitian.....	47
4.1.1 Profil KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	47
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	48
4.1.2.1 Visi	48
4.1.2.2 Misi	48
4.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	49
4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian.....	50
4.2.1 Deskriptif Responden.....	50
4.2.2 Hasil Penelitian	51
4.2.3 Statistik Deskriptif	51
4.2.4 Deskripsi Variabel Penelitian.....	54
4.2.4.1 Deskripsi Variabel Good Governance (X_1)	54
4.2.4.2 Deskripsi Regenerasi Administrasi Perpajakan (X_2).....	55
4.2.4.3 Deskripsi Sanksi Administrasi Pajak (X_3)	56
4.2.4.4 Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	58
4.2.5 Uji Validitas dan Reliabilitas	59
4.2.5.1 Uji Validitas	59
4.2.5.2 Uji Reliabilitas	60
4.2.6 Uji Asumsi Klasik.....	61
4.2.6.1 Uji Normalitas	61
4.2.6.2 Uji Multikolinearitas.....	62
4.2.6.3 Uji Heteroskedastisitas	63
4.2.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	64
4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis.....	66
4.3.1 Uji t (Uji Parsial)	66
4.3.2 Uji Ketepatan Model (Uji F).....	68
4.4 Pembahasan.....	69
4.4.1 Pengaruh <i>Good Governance</i> , Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	69

4.4.2 Pengaruh <i>Good Governance</i> , Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	74
BAB V	75
SIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Simpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1	2
Tabel 2. 1	12
Tabel 3. 1	35
Tabel 3. 2	38
Tabel 4. 1	50
Tabel 4. 2	51
Tabel 4. 3	52
Tabel 4. 4	52
Tabel 4. 5	55
Tabel 4. 6	56
Tabel 4. 7	57
Tabel 4. 8	58
Tabel 4. 9	60
Tabel 4. 10	61
Tabel 4. 11	62
Tabel 4. 12	63
Tabel 4. 13	65
Tabel 4. 14	67
Tabel 4. 15	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1	29
Gambar 3. 1	31
Gambar 4. 1	49
Gambar 4. 2	64

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	82
Lampiran 2 Tabulasi Data	86
Lampiran 3 Hasil Output – SPSS.....	94
Lampiran 4 Dokumentasi.....	100

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, REGENERASI ADMINISTRASI
PERPAJAKAN DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA SURABAYA
SUKOMANUNGGAL (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SURABAYA
SUKOMANUNGGAL)**

USWATUN NAJIYA

Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Good Governance*, regenerasi administrasi perpajakan, sanksi administrasi pajak serta secara bersama-sama *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, sedangkan sampel yang digunakan 80 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji T serta uji F. Adapun hasil pengujian hipotesis kedalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Governance* perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. regenerasi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak secara bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci : *Good Governance*, regenerasi administrasi, Sanksi administrasi pajak, kepatuhan wajib pajak UMKM

***THE EFFECT OF GOOD GOVERNANCE, TAX ADMINISTRATIVE
REGENERATION AND TAX ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON MSME
TAXPAYER COMPLIANCE AT SUKOMANUNGGAL KPP PRATAMA
SURABAYA
(CASE STUDY AT SUKOMANUNGGAL KPP PRATAMA SURABAYA)***

USWATUN NAJIYA

*Faculty of Economics and Business Accounting Study Program
Bhayangkara University Surabaya, Indonesia*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of Good Governance, tax administration regeneration, tax administration sanctions and together Good Governance, Tax Administration Regeneration, Tax Administration Sanctions on MSME taxpayer compliance. This research is a quantitative research. The population in this study is the MSME taxpayer at KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, while the sample used is 80 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis, T test and F test. The results of testing the hypothesis into this study indicate that good tax governance has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. administrative regeneration has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Tax administration sanctions have no effect on MSME taxpayer compliance. As well as Good Governance, Tax Administration Regeneration, and Tax Administration Sanctions together have a positive and significant effect on MSME Taxpayer Compliance.

Keywords: *Good Governance, administrative regeneration, tax administration sanctions, MSME taxpayer compliance*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat melaksanakannya, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:3). Menurut Permata dkk, (2022:5432) menyatakan bahwa pajak adalah sebuah pungutan wajib yang dijadikan sumber pendapatan negara dan dipergunakan oleh pemerintah untuk mendanai pengeluaran pemerintah atau pembangunan.

Pajak termasuk sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi tertinggi bagi pembangunan negara. Pada tahun 2022, penerimaan pajak pada APBN naik 15,9 % dari total pendapatan negara sejumlah Rp 2.266,2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan yang besar melalui sektor pajak dapat memberikan pengaruh pada APBN. Namun dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan Negara tidak memungkiri bahwa Wajib Pajak patuh dalam membayarkan pajaknya.

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022 (dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2018	2019	2020	2021	2022
Penerimaan pajak	1518789.80	1546141.90	1285136.32	1547841.10	1924937.50
PPh	749977.00	772265.70	594033.33	696676.60	895101.00
PPN & PPnBM	537267.90	531577.30	450328.06	551900.50	680741.30
PBB	19444.90	21145.90	20953.61	18924.80	20903.80
Cukai	159588.60	172421.90	176309.31	195517.80	224200.00
Pajak Lain	6629.50	7677.30	6790.79	11126.00	11381.40

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah 2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pajak penghasilan (PPh) memberikan peranan yang besar terhadap penerimaan pajak negara. Pajak negara yang dikenakan pada wajib pajak yaitu antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Cukai, dan sebagainya. Dari pemungutan jenis pajak tersebut, wajib pajak juga peran serta agar kesadaran dalam membayar wajib pajak negara semakin meningkat.

Indonesia mempunyai 3 sistem pemungutan pajak yaitu, self assesment, official assesment, dan withholding tax system. Self assesment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayarkan. Self assesment memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya secara kesengajaan atau ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya hingga menimbulkan utang pajak. Dari

penjelasan kondisi tersebut bahwa wajib pajak juga berperan penting dalam kepatuhan membayar wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain *Good Governance*, regenerasi administrasi perpajakan, sanksi administrasi pajak serta lingkup wajib pajak yang ada. *Good Governance* merupakan program pemerintahan yang bersih dan berwibawa juga merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan (Astana dan Merkusiwati, 2017:829). *Good Governance* juga bisa diartikan sebagai jenis pelayanan yang diberikan oleh DJP kepada masyarakat dalam penggunaan taat kelola yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. Mengemukakan kesadaran dan memberi dorongan kepada pegawai pemerintahan pajak untuk menjadi pegawai pemerintahan DJP yang bersih, adil, dan jujur, serta mendukung nilai-nilai moral dan etika ialah langkah awal DJP dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Regenerasi perpajakan adalah perubahan yang di dasari dari segala aspek perpajakan (okta:136). UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa untuk meningkatkan perkembangan ekonomi yaitu dengan dilakukan regenerasi administrasi perpajakan dan dibentuknya sistem perpajakan yang memajukan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Salah satu upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengembangkan regenerasi pajak sistem perpajakan di Indonesia.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah atau preventive agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:47). Sanksi pajak di Indonesia ada 2 jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana yang sudah diatur dalam UU No.28 Tahun 2007. Sanksi administrasi adalah pembayaran wajib pajak kepada negara karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Sanksi administrasi dibagi menjadi 3 yaitu sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sanksi administrasi pada perpajakan ini memiliki peran penting untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan pajak dalam melaksanakan kewajiban wajib pajak.

Dari berbagai macam faktor tersebut, ketidakpatuhan wajib pajak ini tentunya akan menggambarkan suatu masalah bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dikarenakan secara umum penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan. Salah satu wajib pajak yang sangat berpengaruh di Indonesia yaitu sektor UMKM.

UMKM dianggap memiliki peran mengangkat masyarakat dari kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar hingga berkembang, UMKM merupakan salah satu faktor penggerak ekonomi utama di Indonesia, 61,7% dari PDB Indonesia disumbangkan oleh UMKM, yang sebagian besar 37,7% di dominasi oleh usaha mikro. Adanya usaha kecil, menengah, dan mikro diharapkan dapat meningkatkan pendapatan atau memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat (Andreansyah, 2022:2097). Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Peranan UMKM di Jawa Timur dapat dilihat dari

partisipasi nilai tambah UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Aminy, 2022:322).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada waktu menjadi salah satu pembicara dalam acara Bincang Kompas menyampaikan bahwa UMKM adalah kegiatan yang dapat menunjang perekonomian di Kota Surabaya, sehingga beliau berharap dan berkomitmen untuk terus mengembangkan UMKM ini. Setelah dilakukan pendataan hingga ke tingkat bawah, ternyata baru diketahui bahwa jumlah total UMKM di Kota Surabaya mencapai 60.007 UMKM dan jumlah ini akan diperkirakan selalu meningkat di setiap tahun.

Meskipun jumlah UMKM semakin meningkat dari tahun ke tahun, memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengarahkan zona ini dalam upaya kenaikan pajak. Tetapi perihal tersebut tidak mudah sebab dimungkinkan terdapatnya berbagai macam pengertian yang menimpa pelaku UMKM dalam perihal perpajakan, seperti minimnya pelaku UMKM yang paham serta mengerti tentang *Good Governance* perpajakan, regenerasi administrasi perpajakan, dan sanksi administrasi perpajakan apabila wajib pajak pelaku UMKM melanggar sistem perpajakan.

Adapun beberapa perbedaan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini. Menurut Muliastari (2020:19) dan Sulistyowati (2018:53) *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi dalam penelitian Utari dkk, (2020:36) *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian berdasarkan penelitian Paramitha (2021:548) regenerasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi dalam penelitian Herawati (2020:105) regenerasi administrasi perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta berdasarkan penelitian Farandy (2018:75) sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi berdasarkan penelitian Puteri (2019:1585) berpengaruh positif dan signifikan.

Dari hasil peneliti terdahulu yang tidak konsisten maka saya melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengamati Kepatuhan Wajib Pajak dengan melihat dari beberapa faktor yaitu Pengaruh *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah variabel *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal?

2. Apakah variabel *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah variabel *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.
2. Untuk mengetahui apakah variabel *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Penelitian Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan peneliti berikutnya tentang *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajaka, dan Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- 2) Manfaat Penelitian Bagi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dan DJP

Peneliti ini diharapkan menghasilkan informasi yang berguna bagi KPP dan DJP sebagai bahan masukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

3) Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai dunia perpajakan di Indonesia, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk semakin patuh dalam membayar pajak. Karena pajak adalah komponen penting dalam jalannya pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi kerangka proses berfikir, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik penentuan populasi dan besar sampel dan teknik pengambilan sampel, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian data dan teknik analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi deskripsi objek penelitian, data dan deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian dan pengujian hipotesis serta pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan serta saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah upaya peneliti untuk membandingkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Fibriyanti (2021) yang berjudul *Pengaruh Penerapan Wisthleblowing System, Good Governance, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP di KPP Pratama Pati)*. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh penerapan Wisthleblowing System, pengaruh penerapan *Good Governance*, pengaruh penerapan kesadaran wajib pajak, dan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Penelitian terdahulu ini menghasilkan bahwa *Wisthblwoing* System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati, *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati.
2. Herawati (2020) yang berjudul *Pengaruh Regenerasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan*

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Samsat Klaten).

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh regenerasi administrasi perpajakan, pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan pribadi. Penelitian terdahulu ini menghasilkan bahwa regenerasi administrasi perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Farandy, (2018) yang berjudul *Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga)*. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Novita Ayu Fibriyanti (2021)	Pengaruh Penerapan <i>Wistleblowing System</i> , <i>Good Governance</i> , Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP di KPP Pratama Pati)	1. Variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak 2. Persamaan variabel independen menjelaskan tentang <i>Good Governance</i>	Peneliti terdahulu menjelaskan tentang <i>Wistleblowing System</i> , <i>Good Governance</i> , Kesadaran Wajib Pajak, sedangkan penelitian ini hanya menjelaskan tentang <i>Good Governance</i> .
2.	Juvita Dwi Herawati (2019)	Pengaruh Regenerasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Samsat Klaten).	1. Variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak 2. Persamaan variabel independen menjelaskan tentang Regenerasi Administrasi Perpajakan	Peneliti terdahulu menjelaskan tentang variabel Regenerasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak, sedangkan penelitian ini hanya menjelaskan tentang Regenerasi Administrasi Perpajakan.
3.	Muhammad Rafli Farandy (2018)	Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Moodernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga)	1. Variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak 2. Persamaan variabel independen menjelaskan tentang Sanksi Administrasi Pajak	Peneliti terdahulu menjelaskan Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi, sedangkan penelitian ini hanya menjelaskan tentang Sanksi Administrasi.

Sumber : Peneliti (2023)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider (1958) dan kemudian dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974 yang menyatakan teori atribusi adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan secara internal atau eksternal. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu

atribusi menyebabkan perilaku (Oktaviani dkk, 2017:320). Penyebab perilaku ada 2 yaitu perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar yaitu dengan maksud individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Dilihat dari penejelasan penyebab perilaku diatas penentuan internal maupun eksternal menurut Robbins (1996) dibagi menjadi tiga faktor yaitu : 1) Kekhususan (kesendirian atau distinctiveness); 2) Konsensus; 3) Konsistensi (Riana Widiastuti & Herr Laksito, 2014:5).

Hubungan antara teori atribusi dengan penelitian ini adalah menentukan perilaku seseorang patuh atau tidaknya dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak. Jadi teori atribusi ini sangat relevan untuk menjelaskan maksud tersebut.

2.2.2 Pajak

2.2.2.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Sedangkan menurut Sayyidah (2020) pajak merupakan peranan utama bagi sumber pendapatan negara yang diperlukan untuk anggaran pembangunan di Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa kepada wajib pajak yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkannya timbal balik yang langsung.

2.2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Desyanti (2020:6) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur.

1. Fungsi Anggaran
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang artinya pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.
2. Fungsi Mengatur
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Pandiangan (2014:11) Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu :

1. *Self Assesment System*
Sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri sesuai dengan data dan informasi yang ada serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. *Official Assesment system*
Sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya setelah adanya penetapan pajak dari otoritas perpajakan (kantor pajak).
3. *Withholding Tax System*
Sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana pelaksana kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan oleh pihak lain atau pihak ketiga karena adanya transaksi antara wajib pajak dan pihak lain tersebut.

2.2.3 Good Governance

2.2.3.1 Pengertian *Good Governance*

Definisi *Good Governance* menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Njatrijani (2019:247) adalah suatu pelaksanaan manajemen pembangunan yang lebih menekankan aspek politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan negara.

Sedangkan menurut Sulistyowatie dan Pahlevi (2018:153) *Good Governance* merupakan tata kelola organisasi yang dilaksanakan dengan baik, dengan menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi. Maka dapat disimpulkan pengertian *Good Governance* adalah suatu pelaksanaan tata kelola manajemen yang diterapkannya prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.2.3.2 Indikator *Good Governance*

Menurut Njatrijani (2019:249) indikator *Good Governance* adalah sebagai berikut : Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, Keadilan dan Kewajaran. Berikut ini penjelasan dari indikator diatas :

1. **Transaparansi**
Transaparansi menyatakan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan. Disini ada 2 indikator yang dipakai dalam menilai transparansi perusahaan yaitu informasi dan kebijakan dalam perusahaan.
2. **Akuntabilitas**
Asas akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam menilai akuntabilitas sebuah perusahaan dapat dilihat dari 2 indikator yaitu basis kerja dan audit.
3. **Pertanggungjawaban**

Asas ini mengemban tanggung jawab, termasuk dalam mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Kemandirian

Asas pengelolaan perusahaan yang secara independen sehingga masing-masing organ dalam aktivitasnya tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi pihak lain. Terdapat 2 indikator untuk menilai indenpensi perusahaan yaitu pengaruh internal dan pengaruh eksternal.

5. Keadilan dan Kewajaran

Asas yang dimana dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Ada 2 indikator untuk menilai kesetaraan dan kewajaran yang terjadi dalam perusahaan yaitu shareholder dan stakeholder.

Sedangkan menurut Azhar (2020:243) *Good Governance* memiliki 9

indikator yaitu sebagai berikut :

1. Partisipan masyarakat

Semua masyarakat memiliki suara dalam mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui dewan perwakilan yang sah mewakili kepentingannya.

2. Supremasi hukum yang ditegakkan

Bentuk hukum harus adil dan diterapkan tanpa pandang bulu, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

3. Transparasi

Transparasi dikembangkan atas dasar informasi bebas. Semua proses, institusi, dan informasi pemerintah diperlukan.

4. Kepedulian dan pemangku kepentingan

Dewan dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada kesepakatan

Tata laksana yang baik menghubungkan kepentingan yang berbeda untuk membangun kesepakatan yang menyeluruh tentang apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan jika memungkinkan, kesepakatan tentang kebijakan dan prosedur.

6. Kesetaraan

Semua masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Proses dan dewan pemerintahan menghasilkan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia.

8. Akuntabilitas

Pengambilan keputusan di pemerintahan, sekotr swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang bersangkutan.

9. Visi Strategis

Pemerintahan dan masyarakat memiliki sudut pandang yang luas dan jauh tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan tersebut.

Adapun indikator *Good Governance* menurut Muhsan dkk, (2018:48) yaitu sebagai berikut :

1. **Transparansi**
Keterbukaan adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh orang yang berkepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan.
2. **Akuntabilitas**
Akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu pemerintahan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Oleh karena itu pemerintahan harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. **Partisipasi**
Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang menyalurkan aspirasinya.

Maka secara tidak langsung *Good Governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan kinerja pada suatu pemerintah. Dari penjelasan indikator diatas maka peneliti hanya menggunakan 5 indikator saja, yaitu (1)Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Pertanggungjawaban, (4) Kemandirian, (5) Keadilan dan Kewajaran.

2.2.4 Regenerasi Administrasi Perpajakan

2.2.4.1 Pengertian Regenerasi Perpajakan

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Regenerasi perpajakan yang sekarang menjadi pengutamaan terkait modernisasi administrasi perpajakan dengan tujuan tercapainya, (1) tingkat

kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, (3) produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Menurut Putri (2020) menjelaskan bahwa regenerasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan yang terjadi secara signifikan serta komprehensif yang meliputi pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, hingga peningkatan basis pajak.

Modernisasi perpajakan yang dilakukan ini juga merupakan bagian dari grand design regenerasi perpajakan secara komprehensif. Sebagaimana yang menjadi sasaran sejak tahun 2002, bahwa regenerasi perpajakan secara komprehensif sebagai salah satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan :

- 1) Bidang Administrasi, yaitu melalui modernisasi administrasi perpajakan;
- 2) Bidang Peraturan, yaitu dengan melakukan amandemen terhadap Undang-undang Perpajakan;
- 3) Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional.

Melalui regenerasi perpajakan yang dilakukan pemerintah pada tahun 1983 menghasilkan 3 UU Perpajakan yaitu :

- 1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2.2.4.2 Pengertian Administrasi Pajak

Dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 29/2020 Pasal 1 menjelaskan pelayanan administrasi perpajakan merupakan kegiatan atau hubungan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mengharuskan penerbitan produk hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak

Menurut Satriyo (2007:16) pengertian administrasi pajak dalam arti sempit yaitu penatausahaan dan pelayanan atas hak dan kewajiban dalam pembayaran pajak. Sedangkan pengertian administrasi pajak dalam arti luas mencakup fungsi, sistem dan organisasi atau kelembagaan. Sebagai suatu fungsi, administrasi perpajakan mencakup banyak hal antara lain yaitu, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan adalah gabungan beberapa unsur (subsistem) yaitu meliputi perundang-undangan, sarana dan prasarana, dan wajib pajak yang saling berhubungan secara bersama-sama melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sebagai lembaga, administrasi perpajakan adalah lembaga yang mengelola sistem dan proses perpajakan yang terwujud di kantor pusat, wilayah dan pelayanan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga termasuk salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak.

Menurut Zulma dkk, (2019) menyatakan bahwa dalam mewujudkan administrasi pajak yang efektif tentu perlu untuk membangun lingkungan masyarakat yang termotivasi untuk mematuhi undang-undang perpajakan secara

sukarela sehingga terbentuknya karakteristik Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang baik atau secara sukarela taat membayar pajak.

Beberapa penjelasan diatas terkait administrasi perpajakan dapat disimpulkan bahwa administrasi perpajakan merupakan suatu proses yang berkaitan dengan perpajakan dalam bentuk pelaksanaan peraturan perpajakan.

2.2.4.3 Regenerasi Administrasi Perpajakan

Menurut Nasucha (2004:16) regenerasi administrasi perpajakan adalah suatu hal yang dilakukan dengan cara menyempurnakan atau memperbaiki kinerja administrasi secara individu, kelompok, serta kelembagaan sehingga menjadi lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Menurut Rahayu dan Lingga (2009:120) program regenerasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan account representative dan compliant center untuk menampung keberatan Wajib Pajak.

Beberapa penjelasan diatas terkait regenerasi administrasi perpajakan dapat disimpulkan bahwa regenerasi administrasi perpajakan merupakan suatu proses untuk menyempurnakan atau memperbaiki kinerja sistem administrasi dalam perpajakan.

Regenerasi administrasi perpajakan mempunyai dua tugas yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Dalam

meningkatkan efektifitas digunakan bentuk (1) kepatuhan pajak sukarela, (2) prinsip-prinsip self assesment, (3) menyediakan informasi kepada wajib pajak, (4) kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, (5) peningkatan dalam kontrol dan supervisi, (6) sanksi yang tepat. Dalam meningkatkan efisensi administrasi perpajakan secara spesifik mendapat dorongan oleh: (1) penyediaan unit-unit khusus untuk perusahaan besar, (2) peningkatan perpajakam khusus untuk wajib pajak kecil, (3) penggunaan jasa perbankan untuk pemungutan pajak, dan lain-lain.

2.2.4.4 Indikator Regenerasi Administrasi Perpajakan

Indikator-indikator yang terkait dengan regenerasi administrasi perpajakan menurut Nasucha (2004:37) adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan fungsi pelayanan dan pemeriksaan
2. Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan
3. Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan
4. Perubahan metode operasi dan informasi

2.2.4.5 Dimensi Regenerasi Administrasi Perpajakan

Menurut Sofyan (2005:27) menjelaskan 4 dimensi regenerasi administrasi perpajakan, yaitu :

1. Struktur Organisasi
Bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administrasi, dan jaringan komunikasi formal.
2. Prosedur Organisasi
Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Sedangkan

pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

3. Strategi Organisasi

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

4. Budaya Organisasi

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya budaya organisasi (Organizational Culture) mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya.

2.2.5 Sanksi Administrasi Pajak

2.2.5.1 Pengertian Sanksi Administrasi Pajak

Sanksi administrasi perpajakan merupakan hukuman yang dibebankan kepada Wajib Pajak yang melanggar atau terlambat dalam melakukan pembayaran pajak setelah jatuh tempo berupa pembayaran sejumlah uang kepada kas negara (Putri, 2020:3). Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1994 Pasal 11 Ayat (3), apabila pada saat jatuh tempo, Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atau kurang bayar atas kewajiban pajak yang dimilikinya, maka Wajib Pajak tersebut dikenakan suatu administrasi sebesar 2% perbulan, terhitung saat telah jatuh tempo hingga batas maksimal 24 bulan.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa nilai rupiah tertentu sanksi administrasi dibagi menjadi 3 yaitu, sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi administrasi berupa kenaikan (Farandy, 2018:17).

1. Sanksi Administrasi berupa denda

Dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 KUP menjelaskan jika surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya, dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

2. Sanksi Administrasi berupa Bunga

Dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8(2) KUP menjelaskan apabila membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampain Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

3. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan

Dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 13 (3) KUP menjelaskan jumlah kekurangan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :

- a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang bayar dalam satu Tahun Pajak;
- b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor; atau
- c. 100% (seratus persen) dari pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

2.2.5.2 Indikator Sanksi Administrasi Pajak

Beberapa indikator yang terkait dengan sanksi administrasi perpajakan menurut Manalu dkk, (2016:828) adalah sebagai berikut :

1. Kedisiplinan wajib pajak.
2. Pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.
4. Penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak merupakan orang perseorangan atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Ananda dkk, (2015:4) kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jadi dapat disimpulkan kepatuhan Wajib Pajak adalah wajib pajak yang patuh dan memenuhi serta menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.6.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat dua jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia (2010:138) yaitu :

1. Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan Material
Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

2.2.6.3 Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menurut Imaniati (2016:24) yaitu :

1. Pemahaman Perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang di mengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak serta dapat menerjemahkan atau menerapkan yang telah dipahami.
2. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilaksanakan oleh lembaga pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja wajib pajak, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu usaha dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya perihal segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.
4. Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.

5. Kualitas pelayanan petugas pajak merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
6. Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak.
7. Persepsi wajib pajak tentang peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah mengenai kesederhanaan, kemudahan, dan keadilan yang tercantum dalam peraturan perpajakan.
8. Tingkat pendidikan disebutkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.2.6.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penerapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 1 dimana dapat disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Dalam penelitian ini PMK Nomor 192/PMK.03/2007 digunakan sebagai indikator kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi tidak semua kriteria Wajib Pajak dalam peraturan ini digunakan sebagai indikator karena kriteria dalam poin ketiga yaitu laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tidak banyak Waji Pajak UMKM yang melakukannya. Maka dari itu, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria Wajib Pajak menurut PMK Nomor 193/PMK.03/2007 poin 1, 2 dan 4.

2.2.7 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM merupakan sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Pengertian UMKM juga diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan perincian sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anakperusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.

3. Usaha Menengah


Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 .

Dalam penelitian ini kriteria umkm yang digunakan adalah Usaha Mikro yang memiliki kriteria berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan diatas dan permasalahan yang akan akan diteliti, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Peneliti (2023)

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

Keterangan :

—————→ : Hubungan simultan

-----→ : Hubungan parsial

Keterangan :

Dalam kerangka konseptual terdapat tiga variabel independen yaitu :

X_1 = *Good Governance*

X_2 = Regenerasi Administrasi Perpajakan

X_3 = Sanksi Administrasi Pajak

Juga terdapat variabel dependen, yaitu :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara terhadap sesuatu masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah,

landasan teori, dan kerangka konseptual, maka hipotesis dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :


H₁ : *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

H₂ : *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir



Gambar 3. 1
Kerangka Proses Berfikir

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan pendefinisian variabel penelitian yang diukur untuk memahami arti dalam setiap variabel penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur pengaruh *Good Governance*, regenerasi administrasi perpajakan, dan sanksi administrasi perpajakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau sebagai penyebab berubahannya atau munculnya variabel dependen (terikat). Variabel independen terdiri dari :

a. *Good Governance* (X_1)

Definisi *Good Governance* menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Njatrijani (2019:247) merupakan suatu pelaksanaan manajemen pembangunan yang lebih menekankan aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan negara. Indikator-indikator yang terkait dengan *Good governance* menurut Njatrijani (2019:249) adalah sebagai berikut :

- 1) Transparansi
- 2) Akuntabilitas
- 3) Pertanggungjawaban
- 4) Kemandirian
- 5) Keadilan dan kewajaran

b. Regenerasi Administrasi Perpajakan (X_2)

Regenerasi perpajakan merupakan modernisasi administrasi perpajakan dalam jangka waktu menengah dengan tujuan agar tercapainya kepatuhan sukarela membayar wajib pajak yang tinggi. Indikator-indikator yang terkait dengan regenerasi administrasi perpajakan menurut Nasucha (2004:37) adalah sebagai berikut :

- 1) Pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan
- 2) Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan
- 3) Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan
- 4) Perubahan metode operasi dan informasi

c. Sanksi Administrasi Perpajakan (X_3)

Sanksi administrasi adalah pembayaran wajib pajak kepada negara karena telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Indikator-indikator yang terkait dengan sanksi administrasi perpajakan menurut Manalu, dkk (2016:828) adalah sebagai berikut :

- 1) Kedisiplinan wajib pajak.
- 2) Pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran
- 3) Sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.
- 4) Penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang sebagai akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen terdiri dari :

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kegiatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ananda dkk, 2015:4). Indikator-indikator kepatuhan wajib pajak menurut Wardani dan Aziz (2017) adalah sebagai berikut :

- 1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak.
- 3) Membayar pajaknya tepat pada waktunya
- 4) Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.

b. UMKM

Beberapa pengertian mengenai Usaha Mikro yang disampaikan oleh beberapa lembaga atau instansi adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2008, menjelaskan pengertian Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Adapun kriteria Usaha Mikro, meliputi :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Berikut merupakan tabel definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator	Item Pernyataan dalam Kuesioner	No. Kuesioner
1.	<i>Good Governance</i> (X ₁)	Transparansi	Perusahaan (UKM) menyampaikan kebijakan (misalnya peraturan kepegawaian, ketentuan tentang pembagian keuntungan) yang dituangkan dalam peraturan perusahaan	A1
			Perusahaan (UKM) memberikan informasi tentang kinerja secara jelas terhadap karyawan	A2
			Perusahaan (UKM) mengambil keputusan tentang kebijakan	A3
			Perusahaan (UKM) mengutamakan ketaatan pada peraturan	A4
			Perusahaan (UKM) mengedepankan kejujuran untuk menciptakan keterbukaan dalam proses pengambilan	A5
		Akuntabilitas	Perusahaan (UKM) memiliki sistem pengendalian yang baik	A6
			Perusahaan (UKM) memiliki kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban	A7
			Perusahaan (UKM) berupaya meminimalkan konflik	A8
			Perusahaan (UKM) mematuhi aturan yang telah ditetapkan, Misalnya kepatuhan dalam membayar pajak.	A9
			Perusahaan (UKM) mematuhi aturan yang telah ditetapkan, misalnya menjaga keselamatan kerja karyawan.	A10
			Perusahaan (UKM) mematuhi aturan yang telah ditetapkan,	A11

No.	Variabel	Indikator	Item Pernyataan dalam Kuesioner	No. Kuesioner
			misalnya penetapan gaji karyawan	
			Perusahaan (UKM) memperhatikan standart/ kualitas dalam menghasilkan produk	A12
		Pertanggungjawaban	Perusahaan (UKM) memiliki mekanisme yang dapat mengatur tanggungjawab semua unit kerja	A13
			Perusahaan (UKM) bertanggungjawab atas produk yang dihasilkan (masa kadaluarsa, kualitas produk/tahan lama, halal)	A14
		Independen	Perusahaan dikelola oleh para profesional yang independen	A15
			Pengelolaan perusahaan (UKM) berupaya menghindari konflik kepentingan	A16
			Perusahaan memberikan pelatihan terhadap semua karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja	A17
			Perusahaan berinovasi untuk mengembangkan usaha (kemasan, mutu)	A18
			Perusahaan mencari informasi yang terkait dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan produk	A19
			Perusahaan memberi kepercayaan terhadap karyawan sesuai dengan tugas dan kewajiban	A20
			Keadilan dan Kewajaran	Perusahaan memberikan perlakuan adil terhadap semua Karyawan
		Perusahaan memberikan kesempatan berpendapat yang sama bagi seluruh karyawan		A22
		Perusahaan memberikan sanksi terhadap karyawan yang bersalah sesuai aturan yang berlaku.		A23

No.	Variabel	Indikator	Item Pernyataan dalam Kuesioner	No. Kuesioner
			Perusahaan (UKM) mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah baik berupa UU atau peraturan pemerintah	A24
2.	Regenerasi Administrasi Perpajakan (X ₂)	Pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan	Petugas KPP telah membantu pelayanan sesuai dengan prosedur.	A26
		Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan	Waktu pelayanan dan pemeriksaan sudah efisien dan efektif.	A27
		Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan	Prosedur pelayanan dalam pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan tidak berbelit-belit.	A28
		Perubahan metode operasi dan informasi	Pelayanan dan pemeriksaan melalui program komputerisasi, seperti pelaporan pajak (<i>e-Filing, e-SPT online</i>) telah dijalankan.	A29
			Formulir yang dibutuhkan mudah diperoleh.	A30
			Pelayanan dan pemeriksaan telah sesuai dengan permintaan publik.	A31
			Petugas pajak disiplin waktu dengan pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.	A32
Petugas pajak kompeten dalam tugasnya.	A33			
3.	Sanksi Administrasi Pajak (X ₃)	Kedisiplinan wajib pajak.	Sanksi administrasi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	A34
		Pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran	Pengenaan sanksi administrasi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran	A35
		Sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.	Sanksi administrasi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan	A36

No.	Variabel	Indikator	Item Pernyataan dalam Kuesioner	No. Kuesioner
		Penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	Penerapan sanksi administrasi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	A37
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Perusahaan (UMKM) selalu memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan adanya ketentuan yang berlaku	A38
		Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak.	Perusahaan (UMKM) tidak mempunyai tunggakan dalam pembayaran pajak	A39
		Membayar pajaknya tepat pada waktunya	Perusahaan (UMKM) selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya	A40
		Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya	Perusahaan (UMKM) selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	A41

Sumber : Peneliti (2023)

3.2.2 Pengukuran variabel

Menurut Sugiyono (2016:132) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala likert pada umumnya menggunakan lima angka penilaian, yaitu :

Tabel 3. 2
Skala Likert

Opsi Jawaban	Bobot Nilai
Sangat setuju	5
Setuju	4
Cukup setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber : Sugiono (2016)

3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel Dan Teknik Pengambilan

Sampel

3.3.1 Teknik Penentuan Populasi dan Besar Sampel

Populasi adalah kawasan generalisasi yang menyamaratakan objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian bisa ditarik kesimpulan (Farandy, 2019:44). Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal yang berjumlah 7.786 wajib pajak UMKM.

Sampel merupakan bagian dari berbagai jumlah populasi. Jika populasi besar dan tidak mengharuskan peneliti untuk dapat mempelajari semua yang ada pada populasi, karena keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Sehingga peneliti memakai sampel dari populasi tersebut.

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel wajib pajak dengan menggunakan metode *Convenience Sampling*, yakni metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, dimana metode ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti dengan teknik pengambilan sampel Non Probability Sampling yaitu Teknik pengambilan sampel secara acak. Responden yang digunakan dalam penelitian adalah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. Jadi dalam penelitian ini, pengambilan sampel berjumlah 80 orang Wajib Pajak UMKM.

3.4 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomunggal dan penelitian ini mulai dilaksanakan Mei 2023.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah sumber data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Langkah pertama, menyediakan Surat izin riset untuk disampaikan kepada Kantor Wilayah DJP (Direktorat Jenderal Pajak) secara online melalui eriset.pajak.go.id , kemudian menunggu Kantor Wilayah DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menyerahkan Surat mengenai Persetujuan Izin Riset untuk melaksanakan penelitian di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.
2. Langkah kedua, melaksanakan wawancara di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal untuk menggabungkan data UMKM yang akan menjadi objek penelitian. Selanjutnya untuk mendapatkan data primer dari perusahaan harus dilakukan dengan cara antara lain yaitu :
 - a. Kuesioner yaitu dilakukan dengan cara menyajikan pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

- a. Wawancara yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pegawai yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian ini.
 - b. Observasi yaitu dilakukan dengan cara penelitian yang melaksanakan pengamatan secara langsung tentang rumusan masalah yang berkaitan.
3. Langkah ketiga, studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang berasal dari literature yang bersangkutan dengan penelitian ini untuk mendapatkan data sekunder.

3.6 Pengujian Data

Sebelum data digunakan untuk uji hipotesis, maka peneliti melakukan pengujian data terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik dan metode regresi linear berganda yang akan digunakan. Mengenai uji hipotesis lainnya yang harus dipenuhi antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Kuisisioner dikatakan valid apabila pertanyaan yang terdapat pada kuisisioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Menurutnya kriteria pengujian validitas adalah:

- a. Jika r hitung bernilai positif dan r hitung $>$ r tabel maka butir pertanyaan tersebut adalah valid.
- b. Jika r hitung bernilai negatif dan r hitung $<$ r tabel maka butir pertanyaan tersebut adalah tidak valid

3.6.2 Uji Realibilitas

Uji realibilitas merupakan alat untuk menguku suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Cronbach's Alpha (α), dimana apabila nilai Alpha Cronbach (α) lebih besar dari 0,60 ($\alpha > 0,60$) maka data penelitian dianggap cukup baik dan reliabel.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model yang diusulkan memiliki variabel distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan analisis Kolmogorov Smirnov yang artinya data tersebut bisa dikatakan normal jika nilai signifikannya $> 0,05$.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas atau independen dalam model regresi. Pengujian ini dapat diketahui dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor

) pada model regresi. Multikolinearitas terjadi jika nilai VIF > 10 dan nilai tolerance $< 0,01$. Dan sebaliknya Multikolinearitas tidak terjadi jika nilai VIF < 10 dan tolerance $> 0,01$.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan antara varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas maka dilakukan dengan grafik Scatterplot atau nilai variabel dependen yang disebut nilai residu dengan variabel independen yang disebut Z prediction. Analisis penggambaran grafik Scatterplot yaitu sebagai berikut :

- a. Jika terdapat pola seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, maupun menyempit, maka menandakan bahwa terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak terdapat pola yang jelas, maupun titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7 Teknik Analisa Data Uji Hipotesis

3.7.1 Teknik Analisis Data

Statistik deskriptif merupakan suatu metode tentang cara untuk mengumpulkan angka dalam bentuk catatan dan selanjutnya untuk cara menyajikan angka tersebut ke dalam grafik untuk di analisis dan ditafsirkan dengan mengambil kesimpulan (Vivi, 2020:2).

3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X^1 + b_2X^2 + b_3X^3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

A = Konstanta

B_{1,2,3} = Koefesien regresi

X¹ = *Good governance*

X² = Regenerasi administrasi perpajakan

X³ = Sanksi administrasi perpajakan

e = error

3.7.3 Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari analisis *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Adapun kriteria untuk menentukan adanya penerimaan atau penolakan hipotesis :

1. Pengujian Hipotesis (H₁)

- a. Jika nilai signifikan uji t > 0,05 maka H₀ diterima dan H₁ ditolak yang berarti *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib UMKM.
- b. Jika nilai signifikan uji t ≤ 0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima yang berarti *Good Governance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib UMKM.

2. Pengujian Hipotesis (H_2)

- a. Jika nilai signifikan uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti Regenerasi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib UMKM.
- b. Jika nilai signifikan uji $t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti Regenerasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib UMKM.

3. Pengujian Hipotesis (H_3)

- a. Jika nilai signifikan uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti Sanksi Administrasi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib UMKM.
- b. Jika nilai signifikan uji $t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti Regenerasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib UMKM.

3.7.4 Uji F (Ketepatan Model)

Untuk menguji pengaruh bersama antara *Good Governance* (X_1), regenerasi administrasi perpajakan (X_2), sanksi administrasi pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan tidak tepat dan tidak dapat digunakan untuk analisis penelitian selanjutnya.

- b. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan tepat dan bisa digunakan untuk menganalisis penelitian selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Obyek Penelitian

4.1.1 Profil KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal resmi didirikan pada tanggal 23 Oktober 1999 dengan status belum dinyatakan sebagai Kantor Pelayanan Pajak Modern atau biasa dikenal dengan KPP Pratama.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP – 158/PJ/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan saat mulai operasinya KPP Pratama dan KP2KP dilingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II, Kanwil DJP Jawa Timur III dan Kanwil DJP Bali dinyatakan bahwa Saat Mulai Operasi (SMO) Kantor Pelayanan Pratama Surabaya Sukomanunggal adalah pada tanggal 13 November 2007. Hal tersebut menandakan bahwa sejak tanggal tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal telah berubah menjadi suatu KPP Modern dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dan berganti nama menjadi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Sejak diresmikannya menjadi KPP Pratama atau KPP Modern. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal memiliki struktur organisasi berdasarkan fungsi, supaya dapat memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang lebih

intensif terhadap wajib pajak agar terwujudnya kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban yang dapat meningkatkan penerimaan pajak.

KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal terletak di Jl. Bukti Darmo Golf No. 1, Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal memiliki satu gedung untuk kegiatan dalam pelayanan pajak dengan terdiri dari 3 lantai. Pembagian lantainya adalah lantai pertama untuk Bagian Pelayanan dan Pengelolaan berkas, lantai kedua Bagian Penagihan, wawasan dan konsultasi, Help Desk, dan Bagian Umum, kemudian lantai teratas ditempati oleh Bagian Pemeriksaan dan Pimpinan Kantor.

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal


4.1.2.1 Visi

Menjadi Institusi Penghimpunan Penerimaan Negara yang Terbaik demi menjamin kedaulatan dan Kemandirian Negara

4.1.2.2 Misi

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal



Sumber : KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (2023)

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Keterangan :

Unit Eselon III = Kantor Pelayanan Pajak

Unit Eselon IV = Subbagian Umum, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Unit Fungsional = Kelompok Jabatan Fungsional

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Deskriptif Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wajib pajak UMKM di Kpp Pratama Surabaya Sukomanunggal yang dibagi menjadi beberapa karakteristik menurut usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan pertahun (omzet tahunan). Untuk melihat secara jelas uraian masing-masing karakteristik dari 80 responden penelitian ini maka dapat dilihat pada tabel 4.1.

Responden didominasi oleh tingkat usia 25 tahun sampai 35 tahun dengan jumlah 41 orang atau 51%, yang sebagian besar dengan jumlah 53 orang atau 66% adalah pria. Pendidikan responden didominasi dengan pendidikan terakhir S1 dengan jumlah 42 orang atau 53%. Pekerjaan responden yang dominan adalah yang bekerja sebagai wirausaha dengan jumlah 42 orang atau 53%. Adapun menurut penghasilan pertahun, responden yang dominan adalah memiliki penghasilan kurang dari Rp. 100.000.000,00 dengan jumlah 66 orang atau 83%.

Tabel 4. 1
Karakteristik Responden

Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah	Presentase
Usia	< 25 th	10	13%
	25 -35 th	41	51%
	36 – 45 th	23	29%
	>45 th	6	8%
Jenis Kelamin	Perempuan	27	34%
	Laki-laki	53	66%
Pendidikan Terakhir	SD	0	0%
	SMP	2	3%
	SMA	32	40%
	S1	42	53%
	S2	4	5%

Pekerjaan	Wirausaha	42	53%
	Pegawai Swasta	8	10%
	PNS	2	3%
	Lainnya	28	35%
Penghasilan Pertahun	Kurang dari Rp. 100.000.000,00	66	83%
	Antara Rp. 100.000.000,00 - Rp. 200.000.000,00	10	13%
	Antara Rp. 200.000.000,00 - Rp. 300.000.000,00	4	5%

Sumber : Peneliti (2023)

4.2.2 Hasil Penelitian

Pada pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada responden penelitian yaitu Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Hasil pengumpulan data berupa kuesioner sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Hasil Pengumpulan Data Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	80	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang digunakan	80	100%

Sumber : Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 80 kuesioner yang telah disebar kepada responden. Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dengan bantuan program statistic SPSS 26.

4.2.3 Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran karakteristik sampel, sebaran nilai dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pengukuran deskriptif ini dilakukan untuk pengkategorian

berdasarkan skala interval menurut nilai rata-ratanya. Perhitungan skala interval adalah sebagai berikut :

$$\text{Skala interval} = (\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}) / \text{Jumlah skala}$$

$$\text{Skala interval} = (5-1)/5 = 0,8$$

Kategori pemeringkatan penilaian untuk masing-masing variabel sesuai skala interval dapat dilihat tabel 4.3

Tabel 4. 3
Kategori Jawaban Berdasarkan Interval Kelas

Interval kelas	Kategori jawaban responden
$1,00 < x \leq 1,80$	Sangat tidak setuju
$1,80 < x \leq 2,60$	Tidak setuju
$2,60 < x \leq 3,40$	Cukup setuju
$3,40 < x \leq 4,20$	Setuju
$4,20 < x \leq 5,00$	Sangat setuju

Sumber : Peneliti (2023)

Hasil deskriptif masing-masing variabel penelitian diperlihatkan pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
<i>Good Governance</i>	80	10	25	17.98	3.607
Regenerasi Administrasi Perpajakan	80	13	25	18.79	2.880
Sanksi Administrasi Pajak	80	8	20	17.00	2.648
Kepatuhan Wajib Pajak	80	6	20	14.82	2.954

Sumber : Data statistik SPSS 26. (Peneliti, 2023)

Dari hasil analisis data diatas, maka dapat disimpulkan deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. *Good Governance* (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 10 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas *Good Governance* adalah sebesar 10. Nilai maksimumnya sebesar 25 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas *Good Governance* adalah sebesar 25. Nilai rata-rata *Good Governance* adalah sebesar 17,98 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas *Good Governance*, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 17,98. Sedangkan standar deviasi sebesar 3,607 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel *Good Governance* adalah sebesar 3,607 dari 80 responden.
2. Regenerasi administrasi perpajakan (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 13 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas regenerasi administrasi perpajakan adalah sebesar 13. Nilai maksimumnya sebesar 25 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas regenerasi administrasi perpajakan adalah sebesar 25. Nilai rata-rata regenerasi administrasi perpajakan adalah sebesar 18,79 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas regenerasi administrasi perpajakan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 18,79. Sedangkan standar deviasi sebesar 2,880 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel regenerasi administrasi perpajakan adalah sebesar 2,880 dari 80 responden.

3. Sanksi administrasi pajak (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 8 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas sanksi administrasi pajak adalah sebesar 8. Nilai maksimumnya sebesar 20 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas sanksi administrasi pajak adalah sebesar 20. Nilai rata-rata sanksi administrasi pajak adalah sebesar 17,00 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas sanksi administrasi pajak. Sedangkan standar deviasi sebesar 2,648 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel sanksi administrasi pajak adalah sebesar 2,648 dari 80 responden.
4. Kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 6 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 6. Nilai maksimumnya sebesar 20 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 20. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 14,82 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan wajib pajak. Sedangkan standar deviasi sebesar 2,954 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2,954 dari 80 responden.

4.2.4 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.4.1 Deskripsi Variabel *Good Governance* (X_1)

Tanggapan responden tentang variabel *Good Governance* (X_1) di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4. 5

Deskripsi Variabel *Good Governance* (X₁)

Item	Indikator pernyataan	Skor					Rata-rata	Penilaian
		STS	TS	CS	S	SS		
		1	2	3	4	5		
X1.1	Menurut anda, apakah perusahaan/UKM menyampaikan kebijakan (misalnya peraturan kepegawaian, ketentuan tentang pembagian keuntungan) yang dituangkan dalam peraturan perusahaan?	2	4	27	34	13	3,65	Setuju
X1.2	Menurut anda, apakah perusahaan/UKM mematuhi aturan yang telah ditetapkan, Misalnya kepatuhan dalam membayar pajak?	1	2	27	37	13	3,74	Setuju
X1.3	Menurut anda, apakah perusahaan/UKM memiliki mekanisme yang dapat mengatur tanggungjawab semua unit kerja?	1	4	25	33	16	3,75	Setuju
X1.4	Menurut anda, apakah perusahaan memberikan pelatihan terhadap semua karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja?	1	17	21	21	20	3,53	Setuju
X1.5	Menurut anda, apakah perusahaan/UKM mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah baik berupa UU atau peraturan pemerintah?	4	11	33	20	12	3,31	Cukup Setuju
Total rata-rata variabel <i>Good Governance</i>							3,60	Setuju

Sumber : Peneliti 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat variabel *Good Governance* (X₁). Pada indikator satu sampai empat mayoritas responden menjawab setuju, sedangkan pada indikator kelima mayoritas responden menjawab cukup setuju. Sehingga total rata-rata sebesar 3,60 yang artinya mayoritas responden menjawab setuju untuk variabel *Good Governance*.

4.2.4.2 Deskripsi Regenerasi Administrasi Perpajakan (X₂)

Tanggapan responden tentang variabel Regenerasi Administrasi Perpajakan (X₂) di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Deskripsi Regenerasi Administrasi Perpajakan (X₂)

Item	Indikator pernyataan	Skor					Rata-rata	Penilaian
		STS	TS	CS	S	SS		
		1	2	3	4	5		
X2.1	Menurut anda, petugas KPP telah membantu pelayanan sesuai dengan prosedur?	2	2	16	49	11	3,81	Setuju
X2.2	Menurut anda, waktu pelayanan dan pemeriksaan sudah efisien dan efektif?	1	2	19	51	7	3,76	Setuju
X2.3	Menurut anda, prosedur pelayanan dalam pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan tidak berbelit-belit?	0	4	29	37	10	3,66	Setuju
X2.4	Menurut anda, pelayanan dan pemeriksaan melalui program komputerisasi, seperti pelaporan pajak (<i>e-Filing, e-SPT online</i>) telah dijalankan?	0	2	25	41	12	3,79	Setuju
X2.5	Menurut anda, formulir yang dibutuhkan mudah diperoleh?	0	2	30	33	15	3,76	Setuju
Total rata-rata variabel Regenerasi Administrasi Perpajakan							3,75	Setuju

Sumber : Peneliti 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel regenerasi administrasi perpajakan (X₂) total rata-rata sebesar 3,75, yang berarti responden menjawab setuju untuk variabel Regenerasi Administrasi Perpajakan

4.2.4.3 Deskripsi Sanksi Administrasi Pajak (X₃)

Tanggapan responden tentang variabel Sanksi Administrasi Pajak (X₃) di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4. 7

Deskripsi Sanksi Administrasi Pajak (X₃)

Item	Indikator pernyataan	Skor					Rata-rata	Penilaian
		STS	TS	CS	S	SS		
		1	2	3	4	5		
X3.1	Sanksi administrasi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	0	2	6	45	27	4,21	Sangat Setuju
X3.2	Pengenaan sanksi administrasi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran	0	1	7	40	32	4,29	Sangat Setuju
X3.3	Sanksi administrasi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan	1	1	10	35	33	4,22	Sangat Setuju
X3.4	Penerapan sanksi administrasi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	1	8	38	33	80	4,28	Sangat Setuju
Total rata-rata Sanksi Administrasi Pajak							3,40	Setuju

Sumber : Peneliti 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel sanksi administrasi pajak (X₃) pada indikator Sanksi administrasi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mayoritas responden menjawab sangat setuju. Pada indikator Pengenaan sanksi administrasi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, mayoritas responden menjawab sangat setuju. Pada indikator Sanksi administrasi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan, mayoritas responden menjawab sangat setuju. Dan pada indikator Penerapan sanksi administrasi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, mayoritas responden menjawab sangat

setuju. Dengan demikian, total rata-rata sebesar 3,40 yang berarti responden menjawab setuju untuk variabel Sanksi Administrasi Pajak

4.2.4.4 Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tanggapan responden tentang variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4. 8
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)

Item	Indikator pernyataan	Skor					Rata- rata	Penilaian
		STS	TS	CS	S	SS		
		1	2	3	4	5		
Y.1	Wajib Pajak UMKM selalu memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan adanya ketentuan yang berlaku	1	3	15	50	11	3,84	Setuju
Y.2	Wajib Pajak UMKM tidak mempunyai tunggakan dalam pembayaran pajak	5	2	30	33	10	3,51	Setuju
Y.3	Wajib Pajak UMKM selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya	3	3	15	45	13	3,78	Setuju
Y.4	Wajib Pajak UMKM selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	0	3	27	38	12	3,74	Setuju
Total rata-rata variabel Kepatuhan Wajib Pajak							2,96	Cukup Seuju

Sumber : Peneliti 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (Y) pada indikator Wajib Pajak UMKM selalu memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan adanya ketentuan yang berlaku mayoritas responden menjawab setuju. Pada indikator Wajib Pajak UMKM tidak mempunyai tunggakan dalam pembayaran pajak, mayoritas responden menjawab setuju. Pada indikator Wajib

Pajak UMKM selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya mayoritas responden menjawab setuju. Dan pada indikator Wajib Pajak UMKM selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, mayoritas responden menjawab setuju. Sehingga total rata-rata sebesar 2,96 yang berarti responden menjawab cukup setuju untuk variabel dependen ini.

4.2.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.2.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui suatu kuesioner dapat dikatakan valid maka nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dalam penelitian ini, jumlah data yang dapat digunakan sebanyak 80 kuesioner, dengan tingkat kepercayaan 95% (α), maka nilai r_{tabel} dari 80 adalah 0,2199. Uji validitas ini menggunakan SPSS *Statistic* 26. Berikut adalah hasil uji validitas :

Tabel 4. 9
Uji Validitas

Variabel	Item	Corected Item-Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
<i>Good Governance</i> (X_1)	X1.1	0,367	0,2199	Valid
	X1.2	0,610	0,2199	Valid
	X1.3	0,729	0,2199	Valid
	X1.4	0,609	0,2199	Valid
	X1.5	0,701	0,2199	Valid
Regenerasi Administrasi Perpajakan (X_2)	X2.1	0,597	0,2199	Valid
	X2.2	0,658	0,2199	Valid
	X2.3	0,776	0,2199	Valid
	X2.4	0,752	0,2199	Valid
	X2.5	0,730	0,2199	Valid
Sanksi Administrasi Pajak (X_3)	X3.1	0,775	0,2199	Valid
	X3.2	0,831	0,2199	Valid
	X3.3	0,875	0,2199	Valid
	X3.4	0,835	0,2199	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,798	0,2199	Valid
	Y1.2	0,727	0,2199	Valid
	Y1.3	0,769	0,2199	Valid
	Y1.4	0,761	0,2199	Valid

Sumber : Data statistis SPSS 26. (Peneliti, 2023)

Dapat dilihat pada tabel 4.9, dapat diketahui besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi pearson correlation (r_{hitung}) lebih besar dari r tabel, dimana r tabel sebesar 0,2199 ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

4.2.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan koefisien Alpha-Cronbach. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Uji reliabilitas ini menggunakan

aplikasi SPSS *Statistic* 26. Hasil uji reliabilitas terhadap data penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 10
Hasil Uji Reliabilitas masing-masing variabel

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cutt off</i>	Kesimpulan
<i>Good Governance</i>	0,808	> 0,60	Reiabel
Regenerasi Administrasi Perpajakan	0,797	> 0,60	Reiabel
Sanksi Administrasi Pajak	0,925	> 0,60	Reiabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,888	> 0,60	Reiabel

Sumber : Data statistis SPSS 26. (Peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel 4.10 Hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa semua data yang diperoleh bersifat reliabel karena nilai Cronbach's Alpha yakni 0,808, 0,797 dan 0,925, dan 0,888 > 0,60. Hal ini menunjukkan instrumen yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian tersebut dianggap reliabel untuk dijadikan alat ukur penelitian.

4.2.6 Uji Asumsi Klasik

4.2.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model yang diusulkan memiliki variabel distribusi normal atau tidak. Model analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi data normal, apabila nilai probability > 0,05. Dalam penelitian ini, uji normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic* 26. Berikut adalah hasil dari uji normalitas :

Tabel 4. 11
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		80	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	261.667.963	
Most Extreme Differences	Absolute	.102	
	Positive	.072	
	Negative	-.102	
Test Statistic		.102	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.037 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.351 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.339
		Upper Bound	.363

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber : Data statistis SPSS 26. (Peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel 4.11 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa nilai sig > 0.05 . Dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

4.2.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji multikolinearitas digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Melalui program SPSS *for windows* versi 21 dengan ketentuan berikut:

1. Jika nilai Tolerance $> 0,01$, maka tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai Tolerance $< 0,01$, maka terjadi multikolinearitas.
3. Jika nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.
4. Jika nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. 12

Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
<i>Good Governance</i>	0,787	1,271
Regenerasi Administrasi Perpajakan	0,681	1,469
Sanksi Administrasi Pajak	0,745	1,342

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber : Data statistis SPSS 26. (Peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel 4.12 maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi multikolinearitas. Dibuktikannya dengan nilai tolerance untuk setiap variabel lebih besar dari 0,01 yaitu *Good Governance* (0,787), regenerasi administrasi perpajakan (0,681), dan sanksi administrasi pajak (0,745). Nilai VIF lebih kecil dari 10 yaitu nilai VIF *Good Governance* (1,271), regenerasi administrasi perpajakan (1,649), dan sanksi administrasi pajak (1,342).

4.2.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan antara varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas maka dilakukan dengan grafik Scatterplot atau nilai variabel dependen yang disebut nilai residu dengan variabel independen yang disebut Z prediction. Analisis penggambaran grafik Scatterplot yaitu sebagai berikut :

- a. Jika terdapat pola seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, maupun menyempit, maka menandakan bahwa terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak terdapat pola yang jelas, maupun titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber : Data statistis SPSS 26. (Peneliti, 2023)

Gambar 4. 2

Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Dari gambar 4.2 bahwa titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.2.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengukur pengaruh *Good Governance* (X_1), regenerasi administrasi perpajakan (X_2), sanksi administrasi pajak (X_3) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

Tabel 4. 13
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.199	2.337		2.653	.010
	Good Governance	.257	.094	.313	2.735	.008
	Regenerasi Administrasi Perpajakan	.267	.126	.260	2.113	.038
	Sanksi Administrasi Pajak	-.059	.131	-.053	-.449	.655

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data statistis SPSS 26. (Peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, maka persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 6,199 + 0,257 X_1 + 0,267 X_2 + -0,059 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

X_1 = *Good Governance*

X_2 = Regenerasi Administrasi Perpajakan

X_3 = Sanksi Administrasi Pajak

e = error

Persamaan regresi diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 6,199 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (*Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak UMKM) adalah sebesar 6,199 satuan

2. Koefisien variabel *Good Governance* (X_1) sebesar 0.257 berarti setiap kenaikan variabel *Good Governance* sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan naik sebesar 0.257 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
3. Koefisien variabel Regenerasi Administrasi Perpajakan (X_2) sebesar 0.267 berarti setiap kenaikan variabel Regenerasi Administrasi Perpajakan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0.267 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
4. Koefisien variabel Sanksi Administrasi Pajak (X_3) sebesar -0.059 berarti setiap kenaikan variabel Sanksi Administrasi Pajak sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan menurun sebesar -0.059 satuan.

4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing – masing variabel *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05. Kriteria uji T yaitu :

- a. H_0 = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen
- b. H_a = Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 4. 14
Hasil Pengujian Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.199	2.337		2.653	.010
	Good Governance	.257	.094	.313	2.735	.008
	Regenerasi Administrasi Perpajakan	.267	.126	.260	2.113	.038
	Sanksi Administrasi Pajak	-.059	.131	-.053	-.449	.655

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data statistis SPSS 26. (Peneliti, 2023)

Dari tabel 4.14 dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel *Good Governance* memiliki nilai koefisien 0,257 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,008 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 di terima, sehingga dapat disimpulkan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel Regenerasi Administrasi Perpajakan memiliki nilai koefisien 0,267 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,038 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 di terima, sehingga dapat disimpulkan Regenerasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel Sanksi Administrasi Pajak memiliki nilai koefisien -0,059 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,655 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 di tolak,

sehingga dapat disimpulkan Sanksi Administrasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.3.2 Uji Ketepatan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh bersama antara *Good Governance* (X_1), regenerasi administrasi perpajakan (X_2), sanksi administrasi pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan tidak tepat dan tidak dapat digunakan untuk analisis penelitian selanjutnya.
- Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan tepat dan bisa digunakan untuk menganalisis penelitian selanjutnya.

Tabel 4. 15

Hasil Pengujian Ketepatan Model

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	148.636	3	49.545	6.961	.000 ^b
	Residual	540.914	76	7.117		
	Total	689.550	79			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Administrasi Pajak , Good Governance , Regenerasi Administrasi Perpajakan

Sumber : Data statistis SPSS 26. (Peneliti, 2023)

Dari tabel 4.15 dapat disimpulkan, Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa nilai F sebesar 6,961 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000. Sehingga nilai signifikasi $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Good*

Governance, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak secara bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak UMKM diteliti melalui variabel *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel *Good Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dapat dibuktikan dengan hasil uji t parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,008, maka H_0 ditolak dan H_1 di terima yang artinya variabel *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sarsiti et al (2020) dan Reza Windar (2019) bahwa variabel penerapan good governance berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berpengaruhnya *Good Governance* disebabkan karena *Good governance* menggambarkan kondisi kegiatan organisasi dengan menjalankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan *Good Governance* penting dalam rangka, (1). Menciptakan daya tarik kepada wajib pajak

bahwa administrasi perpajakan mereka dikelola secara efisien, terbuka dan dengan dukungan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. (2). Mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak. (3). Meningkatkan tanggungjawab dan kinerja untuk menciptakan kepercayaan terhadap pengelola organisasi. (4). Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas pemakain sumber daya. (5). Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak (Siringoringo, 2019).

Good Governance berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa dengan adanya pelayanan yang akuntabel, efektif dan efisien, responsif, adil, partisipatif dan transparan aparat pajak dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan yang ada serta pelayanan yang lebih baik maka akan dapat menumbuhkan kepuasan masyarakat dalam membayar pajak. Kondisi ini tentu membuat masyarakat yakin bahwa kewajiban perpajakan yang mereka lakukan akan kembali kepada masyarakat itu sendiri yang digunakan untuk kepentingan negara dalam meningkatkan kemakmuran rakyat.

Asas keterbukaan dan transparansi memungkinkan pemegang saham dapat mengetahui keputusan manajemen dengan segera. Melalui mekanisme RUPS misalnya, pemegang saham dapat mengendalikan perilaku manajemen yang lebih mementingkan *self interest*. Dengan demikian, asas transparansi dan keterbukaan dalam penerapan *Good Governance* akan membuat perusahaan lebih patuh terhadap ketentuan pajak. Penerapan asas independensi manajemen akan mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Manajemen akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan, bukan kepentingan manajemen. Mengingat

bahwa keputusan untuk mematuhi atau tidak ketentuan pajak lebih merupakan kepentingan sendiri manajemen, bukan pemegang saham, maka prinsip independensi akan mendorong perusahaan untuk patuh pada ketentuan pajak. Terakhir asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness). Dalam melaksanakan asas ini perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama kepada pemangku kepentingan dan pemegang saham untuk memberikan masukan-masukan kepada perusahaan demi kepentingan keberlangsungan perusahaan.

Pemegang saham dan pemangku kepentingan seperti karyawan, mitra bisnis dan masyarakat tentu menginginkan perusahaan memiliki keberlangsungan, bukan hanya kinerja keuangan jangka pendek. Aktivitas untuk mengelak atau menghindari pajak adalah aktivitas berisiko yang mengancam keberlangsungan perusahaan. Dengan demikian, penerapan asas kewajaran dan kesetaraan juga pada hakikatnya dapat mendorong perusahaan untuk mematuhi pajak.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel Regenerasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dapat dibuktikan dengan hasil uji t parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,038, maka H_0 ditolak dan H_1 di terima yang artinya variabel Regenerasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Monalika dkk (2020) yang menyatakan bahwa Regenerasi Administrasi

Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin baik penerapan Regenerasi Administrasi Perpajakan di lingkungan DJP maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi.

Regenerasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena Berdasarkan konsep-konsep yang ada, tampak bahwa regenerasi administrasi perpajakan pada KPP Prtama Sukomanunggal Surabaya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik reformasi administasi perpajakan akan semakin baik pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Regenerasi administrasi perpajakan itu antara lain pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan, jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan, perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan, serta perubahan metode operasi dan informasi. Regenerasi administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Prtama Sukomanunggal Surabaya dalam menjalankan kewajibannya.

Dengan adanya program regenerasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan account representative dan compliant center untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Regenerasi administrasi perpajakan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan cara menyempurnakan atau memperbaiki kinerja administrasi secara individu, kelompok, serta kelembagaan sehingga menjadi lebih efisien, ekonomis, dan cepat

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel Sanksi Administrasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dapat dibuktikan dengan dengan hasil uji t parsial memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,655, maka H_0 diterima dan H_1 di tolak yang artinya variabel Sanksi Administrasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri, dkk (2014), Subekti (2016), Andinata (2015), Wati (2016) bahwa Sanksi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi administrasi perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh Kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan maraknya pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulangi nya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah. Fenomena itulah yang membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan.

Wajib pajak yang religiusitasnya rendah tidak akan takut dengan sanksi perpajakan. Karena wajib pajak menganggap bahwa sanksi perpajakan secara kenyataannya belum dijalankan secara tegas oleh aparat pemerintah. Sanksi

perpajakan bukanlah hal yang penting bagi wajib pajak, karena banyak kasus penggelapan pajak tidak di hukum dengan hukuman yang berat. Sehingga wajib pajak berasumsi sanksi pajak bukan hal yang mengkhawatirkan, yang pada akhirnya wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan.

4.4.2 Pengaruh *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan uji f untuk menguji keseluruhan variabel independen yang terdiri dari *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal memiliki nilai F tabel sebesar 6,961 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga nilai signifikansi < 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H_0 ditolak dan H_1 di terima. Hal ini dapat di lihat dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel *Good Governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,008, maka H_1 di terima yang artinya variabel *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Variabel Regenerasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H_0 ditolak dan H_1 di terima. Hal ini dapat di lihat dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel Regenerasi Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,038, maka H_1 di terima yang artinya variabel Regenerasi Administrasi

Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Variabel Sanksi Administrasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H_0 diterima dan H_1 di tolak. Hal ini dapat di lihat dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel Sanksi Administrasi Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,655, maka H_1 di tolak yang artinya variabel Sanksi Administrasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Variabel *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dapat di buktikan bahwa nilai F sebesar 6,961 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Maka hal ini menunjukkan bahwa variabel *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Pajak secara bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah serta mngembangkan variabel dengan meneliti variabel yang belum di teliti dalam penelitian ini, di karenakan dalam penelitian ini variabelnya terbatas hanya pada variabel *Good Governance*, Regenerasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Administrasi Pajak
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam pengisian kuesioner responden dapat di dampingi secara langsung agar informasi yang di peroleh lebih tepat.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal di harapkan dapat memberikan sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat dalam membayar pajak. untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Aminy, Aisyah 2022, Analisis Peran UMKM dalam Perekonomian Jawa Timur, Media Mahardhika 20.2 : 322-330.
- Ananda, Pasca Rizki Dwi 2015, Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Batu). Diss. Brawijaya University.
- Andreansyah, Fiqi, and Khoirina Farina 2022, Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah 5.2 : 2097-2104.
- Astana, I. Wayan Sugi, and N. K. L. A. Merkusiwati 2017, Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 18.1 : 818-846.
- Azhar, Muhamad 2020, Government strategy in implementing the good governance during Covid-19 pandemic in Indonesia, Administrative Law and Governance Journal 3.2 : 300-313.
- Desyanti, Amelia, and Lailatul Amanah 2020, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) 9.4.
- Farandy, Muhammad Rafli 2018, Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga), Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Fibriyanti, Novita Ayu 2021, Pengaruh penerapan Whistleblowing System, Good Governance, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Kasus WPOP di KPP Pratama Pati). Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Hair, et al. 1998. *Multivariate Data Analysis, Fifth Edition*. Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey
- Herawati, Juvita Dwi, and Shandy Marsono 2020, Pengaruh Regenerasi administrasi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Studi Kasus pada Samsat Klaten). AKTUAL 5.2 : 99-109.
- Imaniati, Zaen Zulhaj 2016, Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.

- Kwartono. A. M. 2007, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, CV. AndiOffset, Yogyakarta.
- Manalu, Derli, Azwir Nasir, and Azhari Sofyan 2016, Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi* 3.1 : 822-836.
- Mardiasmo 2006, *Perpajakan edisi revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Monalika, Hani Putri, and Haninun Haninun 2020, Pengaruh regenerasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung, *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 1.2 : 135-154.
- Muhsan, dkk 2018, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik*, *Jurnal Politico* : 45
- Muliasari, Erika, Fadjar Harimurti, and Suharno Suharno 2020, Pengaruh penerapan Good Governance, sistem administrasi perpajakan modern dan resiko sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 16.4.
- Nasucha, Chaizi, 2004, *Reformasi administrasi publik: teori dan praktik*. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. 2019, Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan, *Gema Keadilan* 6.3 : 242-267.
- Oktaviani, Rachmawati Meita, Pancawati Hardiningsih, and Ceacilia Srimindari 2017, Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan, *Jurnal Akuntansi* 21.2 : 318-335.
- Pandiangan, L. 2014, *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Permata, Merry Intan, and Fatmawati Zahroh 2022, Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4.12 : 5432-5443.
- Puteri, Prita Oktaviany, Efrizal Syofyan, and Erly Mulyani 2019, Analisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1.3 : 1569-1588.
- Putri Dwi Aprilia Nur Khasanah 2020, Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 7.2 : 1-11.

- Rahayu dan Lingga 2009, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi* Vol.1 No.2 November 2009:119-138
- Satriyo, Andika 2007, Pengaruh Regenerasi administrasi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi, Universitas pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- Sayyidah, Jehan, and Dede Rizal Nursamsi 2020, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 6.2.
- Siti kurnia rahayu 2010, *Perpajakan indonesia konsep dan aspek (formal)*, graha ilmu.
- Sofyan, Marcus, Taufan 2005, Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar, STAN, Tangerang.
- Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan Kombinasi (Mixed. Methods)*, PT Alfabet, Bandung.
- Sulistyowati, Syska Lady, and Reza Widhar Pahlevi 2018, Pengaruh good governance dan whistleblowing system terhadap kepatuhan wajib pajak dengan risiko sanksi pajak sebagai moderasi (Studi empiris pada wajib pajak di Kabupaten Sleman), *JBTI: Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi* 9.1 : 46-57.
- Sulistyowatie dan Pahlevi 2018, Penerapan Good Corporate Governance, Whistleblowing System dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepathuan Wajib Pajak di Kabupaten Sleman, *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2).
- Utari, Gusti Ayu Kade Dewi, Luh Kade Datrini, and Ni Nengah Seri Ekayani 2020, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan, *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* 1.1 : 34-38.
- Vivi Silvia, S. E. 2020, *Statistika Deskriptif*. Penerbit Andi.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Moh Rifqi Asis 2017, Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, *Akuntansi Dewantara* 1.2 : 106-116.
- Widiastuti, Riana, and Herry Laksito 2014, Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2)(Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten), *Diponegoro Journal of Accounting* 3.2 : 985-999.

Zulma, Gandy Wahyu Maulana, Lutfi Lutfi, and Muhammad Gowon 2019, Era Baru: Persepsi Mendasar Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak, *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 3.2 : 113-122.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth Bapak/Ibu Responden

Ditempat

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Good Governance, Regenerasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Kpp pratama surabaya sukomanunggal(Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal).”

Saya :

Nama : Uswatun Najiya

NIM : 1912311036

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / S-1 Akuntansi

Universitas : Universitas Bhayangkara Surabaya

Sangat mengharapkan Bapak/Ibu untuk berkenan mengisi/menjajwab semua pernyataan yang terdapat dalam kuesioner akan terjaga kerahasiaannya dan hanya untuk kepentingan penelitian dan penulisan skripsi.

Saya mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi/menjawab kuesioner penelitian ini.

Hormat saya,

Uswatun Najiya

NIM: 1912311036

b. pegawai swasta d. lainnya

5. Penghasilan Pertahun :

- Kurang dari Rp. 100.000.000,00
- Antara Rp. 100.000.000,00 - Rp. 200.000.000,00
- Antara Rp. 200.000.000,00 - Rp. 300.000.000,00

II. Pertanyaan

GOOD GOVERNANCE (X1)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Menurut anda, apakah perusahaan/UKM menyampaikan kebijakan (misalnya peraturan kepegawaian, ketentuan tentang pembagian keuntungan) yang dituangkan dalam peraturan perusahaan?					
2.	Menurut anda, apakah perusahaan/UKM mematuhi aturan yang telah ditetapkan, Misalnya kepatuhan dalam membayar pajak?					
3.	Menurut anda, apakah perusahaan/UKM memiliki mekanisme yang dapat mengatur tanggungjawab semua unit kerja?					
4.	Menurut anda, apakah perusahaan memberikan pelatihan terhadap semua karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja?					
5.	Menurut anda, apakah perusahaan/UKM mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah baik berupa UU atau peraturan pemerintah?					

REGENERASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (X2)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Menurut anda, petugas KPP telah membantu pelayanan sesuai dengan prosedur?					
2.	Menurut anda, waktu pelayanan dan pemeriksaan sudah efisien dan efektif?					
3.	Menurut anda, prosedur pelayanan dalam pengisian dan penyampaian Surat					

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)
	Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan tidak berbelit-belit?					
4.	Menurut anda, pelayanan dan pemeriksaan melalui program komputerisasi, seperti pelaporan pajak (<i>e-Filing, e-SPT online</i>) telah dijalankan?					
5.	Menurut anda, formulir yang dibutuhkan mudah diperoleh?					

Sanksi Administrasi Pajak (X3)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Sanksi administrasi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan					
2.	Pengenaan sanksi administrasi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran					
3.	Sanksi administrasi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan					
4.	Penerapan sanksi administrasi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku					

Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Wajib Pajak UMKM selalu memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan adanya ketentuan yang berlaku					
2.	Wajib Pajak UMKM tidak mempunyai tunggakan dalam pembayaran pajak					
3.	Wajib Pajak UMKM selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya					
4.	Wajib Pajak UMKM selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan					

**Terimakasih atas jawaban/penilaian yang saudara berikan,
semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan**

Lampiran 2 Tabulasi Data

Good Governance (X1)

Responden	Pernyataan					Total
	X1	X2	X3	X4	X5	
1	3	4	4	2	2	15
2	2	4	3	3	3	15
3	3	3	2	1	1	10
4	4	3	4	5	3	19
5	5	3	3	4	3	18
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	5	5	4	22
8	4	4	4	4	3	19
9	3	5	3	3	3	17
10	4	4	4	4	4	20
11	3	4	4	4	4	19
12	2	3	3	5	4	17
13	4	4	4	3	4	19
14	4	4	5	5	5	23
15	5	4	4	5	4	22
16	5	5	5	5	5	25
17	4	4	5	5	3	21
18	4	4	4	4	4	20
19	1	5	5	5	5	21
20	4	4	4	4	4	20
21	5	5	5	5	5	25
22	5	5	5	5	5	25
23	3	3	3	3	3	15
24	3	4	4	4	5	20
25	5	5	5	5	5	25
26	5	3	4	4	4	20
27	3	4	4	4	4	19
28	3	1	1	5	3	13
29	3	3	3	4	3	16
30	3	3	3	3	3	15
31	4	4	4	4	4	20
32	3	3	4	3	3	16
33	3	3	4	4	3	17
34	2	3	2	2	1	10
35	5	4	5	5	2	21
36	5	2	5	4	1	17
37	1	4	4	4	1	14
38	3	5	5	5	5	23

39	4	4	4	5	4	21
40	4	4	4	4	4	20
41	3	3	3	3	3	15
42	5	5	5	5	5	25
43	4	2	2	4	2	14
44	4	4	4	4	4	20
45	4	5	4	5	5	23
46	4	4	4	4	4	20
47	2	3	5	5	5	20
48	3	4	5	5	3	20
49	4	4	4	2	3	17
50	3	3	3	2	3	14
51	4	4	4	3	3	18
52	3	3	3	2	3	14
53	5	5	5	3	4	22
54	4	4	4	3	3	18
55	4	4	3	3	3	17
56	3	3	3	2	2	13
57	3	3	3	2	2	13
58	3	3	4	2	2	14
59	4	4	4	4	4	20
60	3	3	3	2	3	14
61	4	3	3	2	3	15
62	3	3	3	3	3	15
63	4	3	3	2	3	15
64	4	4	4	3	4	19
65	4	5	4	4	5	22
66	4	4	4	3	3	18
67	4	4	3	2	3	16
68	5	5	4	3	3	20
69	4	4	3	3	3	17
70	4	4	4	3	3	18
71	4	4	3	3	3	17
72	5	5	5	5	4	24
73	4	3	3	3	3	16
74	3	3	3	2	2	13
75	3	3	3	2	2	13
76	3	4	4	2	3	16
77	3	4	3	3	2	15
78	3	3	2	2	2	12
79	4	4	4	3	3	18
80	4	3	3	2	2	14

Regenerasi Administrasi Perpajakan (X2)

Responden	Pernyataan					Total
	X1	X2	X3	X4	X5	
1	4	4	4	3	3	18
2	4	5	4	4	4	21
3	3	2	3	3	2	13
4	4	3	3	2	3	15
5	4	3	4	2	3	16
6	4	4	4	4	4	20
7	3	3	2	3	3	14
8	4	4	4	4	4	20
9	3	4	3	3	3	16
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	4	5	21
12	4	4	2	4	4	18
13	4	4	3	3	3	17
14	4	5	4	4	4	21
15	5	4	4	4	5	22
16	5	4	5	5	5	24
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	4	4	20
19	5	5	5	5	5	25
20	4	4	4	4	4	20
21	5	5	5	5	5	25
22	5	4	4	5	5	23
23	4	3	4	3	3	17
24	5	4	4	4	4	21
25	4	2	3	3	5	17
26	5	5	4	5	5	24
27	4	3	3	3	3	16
28	1	1	5	5	5	17
29	4	3	3	3	3	16
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	3	3	3	17
32	4	4	5	4	4	21
33	5	4	4	3	3	19
34	1	3	4	5	5	18
35	2	3	3	3	3	14
36	3	3	3	3	3	15
37	4	4	3	4	2	17
38	3	3	3	4	4	17
39	3	4	5	4	5	21

40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	3	3	3	17
42	5	5	5	5	5	25
43	4	4	4	4	3	19
44	4	4	4	4	4	20
45	5	4	5	5	5	24
46	5	5	5	5	5	25
47	3	4	2	3	3	15
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	4	4	4	4	4	20
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	4	4	4	20
56	3	3	3	3	3	15
57	4	4	4	4	4	20
58	3	3	3	3	3	15
59	2	3	2	4	4	15
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	4	20
62	4	4	4	4	4	20
63	3	3	3	3	3	15
64	4	4	4	4	4	20
65	4	4	4	5	4	21
66	4	4	4	4	4	20
67	4	4	3	4	3	18
68	3	3	3	3	3	15
69	4	4	3	4	3	18
70	4	4	5	5	5	23
71	4	4	3	4	3	18
72	4	4	3	3	3	17
73	4	4	3	3	3	17
74	3	3	3	3	3	15
75	3	3	3	3	3	15
76	4	4	3	3	3	17
77	3	4	3	4	3	17
78	3	3	3	4	4	17
79	4	4	3	3	3	17
80	3	3	3	4	4	17

Sanksi Administrasi Pajak (X3)

Responden	Pernyataan				Total
	X1	X2	X3	X4	
1	5	5	5	5	20
2	5	5	5	5	20
3	2	3	2	3	10
4	3	4	5	5	17
5	4	4	4	4	16
6	4	4	4	4	16
7	4	4	4	5	17
8	5	4	5	5	19
9	5	5	5	5	20
10	4	4	4	4	16
11	4	5	3	4	16
12	4	4	4	4	16
13	4	4	4	4	16
14	4	4	5	5	18
15	5	5	4	5	19
16	5	5	5	5	20
17	4	5	5	5	19
18	4	4	4	4	16
19	5	5	5	5	20
20	5	5	5	4	19
21	5	5	5	5	20
22	5	5	5	5	20
23	3	3	3	3	12
24	5	5	5	4	19
25	2	4	3	4	13
26	4	4	4	4	16
27	4	4	4	4	16
28	5	5	5	4	19
29	3	3	3	3	12
30	5	5	5	5	20
31	5	5	5	5	20
32	5	5	5	5	20
33	4	5	5	5	19
34	3	3	1	1	8
35	4	4	4	4	16
36	4	5	5	5	19
37	5	5	5	5	20
38	4	4	5	4	17
39	4	5	4	5	18

40	4	4	4	4	16
41	4	4	4	4	16
42	5	5	5	5	20
43	4	4	5	4	17
44	4	4	4	4	16
45	5	5	5	5	20
46	4	4	4	5	17
47	4	4	4	4	16
48	5	5	5	5	20
49	5	5	5	5	20
50	5	5	5	5	20
51	4	4	4	4	16
52	4	4	4	4	16
53	5	5	5	5	20
54	5	5	5	5	20
55	3	3	3	3	12
56	4	4	4	4	16
57	4	4	4	4	16
58	4	4	4	4	16
59	4	2	3	3	12
60	5	5	5	5	20
61	5	5	5	5	20
62	4	4	4	4	16
63	4	4	4	4	16
64	4	4	4	4	16
65	4	5	4	5	18
66	4	4	4	4	16
67	4	4	4	4	16
68	4	4	4	4	16
69	5	5	5	5	20
70	5	5	5	5	20
71	4	4	4	4	16
72	4	4	4	4	16
73	4	4	4	4	16
74	4	4	3	3	14
75	4	4	4	4	16
76	4	4	3	3	14
77	4	4	3	3	14
78	3	3	4	4	14
79	4	4	4	4	16
80	4	3	3	4	14

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Responden	Pernyataan				Total
	Y1	Y2	Y3	Y4	
1	4	3	4	4	15
2	4	4	4	4	16
3	2	2	2	2	8
4	5	5	3	3	16
5	4	3	3	4	14
6	4	4	4	4	16
7	4	3	4	5	16
8	5	3	5	5	18
9	3	3	3	3	12
10	4	4	4	4	16
11	4	3	4	4	15
12	2	1	1	2	6
13	4	4	3	3	14
14	5	5	5	5	20
15	4	3	3	4	14
16	5	5	5	5	20
17	4	4	4	4	16
18	4	3	4	4	15
19	5	5	5	5	20
20	4	4	4	4	16
21	5	5	5	5	20
22	5	5	5	5	20
23	4	4	4	4	16
24	4	2	5	4	15
25	3	1	4	3	11
26	4	3	4	4	15
27	4	4	4	4	16
28	1	1	1	3	6
29	4	4	4	3	15
30	3	4	4	4	15
31	3	3	4	3	13
32	3	1	2	3	9
33	3	1	1	3	8
34	2	3	5	3	13
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	4	16
37	3	4	4	3	14
38	4	3	4	4	15
39	5	4	5	4	18

40	4	4	4	4	16
41	3	4	3	3	13
42	5	5	5	5	20
43	4	4	4	4	16
44	4	4	4	4	16
45	4	3	3	3	13
46	5	5	5	5	20
47	4	4	4	4	16
48	3	3	3	3	12
49	4	4	4	4	16
50	3	3	3	3	12
51	4	3	4	4	15
52	3	3	3	3	12
53	4	4	4	4	16
54	3	3	3	3	12
55	4	4	4	4	16
56	4	4	4	4	16
57	3	3	3	3	12
58	4	4	4	4	16
59	4	4	2	2	12
60	4	3	4	3	14
61	4	4	4	4	16
62	4	3	4	3	14
63	3	3	3	3	12
64	3	3	3	3	12
65	4	5	4	5	18
66	4	3	4	3	14
67	4	3	4	3	14
68	4	4	4	4	16
69	4	4	4	4	16
70	5	5	5	5	20
71	4	3	4	3	14
72	4	3	4	4	15
73	4	4	4	4	16
74	4	3	4	3	14
75	4	4	4	4	16
76	4	4	4	4	16
77	4	4	5	5	18
78	4	4	4	4	16
79	4	3	4	3	14
80	4	3	3	4	14

Lampiran 3 Hasil Output – SPSS

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Good Governance	80	10	25	17.98	3.607
Regenerasi Administrasi Perpajakan	80	13	25	18.79	2.880
Sanksi Administrasi Pajak	80	8	20	17.00	2.648
Kepatuhan Wajib Pajak	80	6	20	14.82	2.954
Valid N (listwise)	80				

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel *Good Governance* (X1)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	80	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	80	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.808	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	14.33	10.096	.367	.832

X1.2	14.24	9.348	.610	.769
X1.3	14.23	8.506	.729	.732
X1.4	14.45	7.896	.609	.769
X1.5	14.66	7.796	.701	.734

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
17.98	13.012	3.607	5

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Regenerasi Administrasi Perpajakan (X2)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	80	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	80	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.797	.891	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	33.76	27.550	.597	.774
X2.2	33.81	27.850	.658	.772
X2.3	33.91	26.511	.776	.752
X2.4	33.79	27.005	.752	.759
X2.5	33.81	26.661	.730	.757

Regenerasi Administrasi Perpajakan	18.79	8.296	1.000	.822
--	-------	-------	-------	------

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
37.58	33.184	5.761	6

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sanksi Administrasi Pajak (X3)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	80	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	80	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.925	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	12.79	4.321	.775	.919
X3.2	12.71	4.233	.831	.902
X3.3	12.78	3.645	.875	.887
X3.4	12.73	3.974	.835	.899

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
17.00	7.013	2.648	4

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	79	98.8
	Excluded ^a	1	1.3
	Total	80	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.888	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	11.03	5.358	.798	.845
Y1.2	11.35	4.719	.727	.874
Y1.3	11.08	4.866	.769	.852
Y1.4	11.13	5.445	.761	.857

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
14.86	8.737	2.956	4

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		80	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.61667963	
Most Extreme Differences	Absolute	.102	
	Positive	.072	
	Negative	-.102	
Test Statistic		.102	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.037 ^c	
Monte Carlo Sig. (2- tailed)	Sig.	.351 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.339
		Upper Bound	.363

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.


Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Good Governance	.787	1.271
Regenerasi Administrasi Perpajakan	.681	1.469
Sanksi Administrasi Pajak	.745	1.342

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Heteroskedastisitas



Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.464 ^a	.216	.185	2.668

a. Predictors: (Constant), Sanksi Administrasi Pajak , Good Governance , Regenerasi Administrasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.199	2.337		2.653	.010		
	Good Governance	.257	.094	.313	2.735	.008	.787	1.271
	Regenerasi Administrasi Perpajakan	.267	.126	.260	2.113	.038	.681	1.469
	Sanksi Administrasi Pajak	-.059	.131	-.053	-.449	.655	.745	1.342

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji F (Ketepatan Model)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	148.636	3	49.545	6.961	.000 ^b
	Residual	540.914	76	7.117		
	Total	689.550	79			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Administrasi Pajak , Good Governance , Regenerasi Administrasi Perpajakan

Lampiran 4 Dokumentasi





SURAT PENUGASAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa :

Nama : Uswatun Najiya

N.I.M : 1912311036

Program Studi : Akuntansi

Spesialisasi : Perpajakan

Ditetapkan sebagai pembimbing berdasarkan surat keputusan Dekan FEB Universitas Bhayangkara Surabaya Nomor : SKEP berdasarkan / /II/2023/FEB/UBHARA tanggal 13 februari 2023 sebagai berikut :

Pembimbing Utama : Syafi'i, SE., M.Ak., BPK.


Pembimbing Pendamping : Dra.Ec. L. Tri Lestari , M.Si

Untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan

Tahun s/d bulan tahun

Menyetujui,

Pembimbing I



Syafi'i, SE., M.Ak., BPK

NIDN. 0705087302

Pembimbing II



Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si

NIDN. 0710086701

Surabaya, 28 Februari 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi




Arief Rahman, SE., M.Si

NIDN. 0722107604

Mengetahui,

Dekan FEB



Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM

NIDN. 0703106403

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Berdasarkan surat keputusan Dekan FEB Universitas Bhayangkara Surabaya
 Nomor : SKEP berdasarkan / /II/2023/FEB/UBHARA tanggal 13 februari 2023

Nama : Uswatun Najiya
 N.I.M : 1912311036
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2023

Judul Skripsi : Pengaruh Good Governance, Regenerasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Sukomanunggal Surabaya (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya)

Pembimbing Utama : Syafi'i, SE., M.Ak.,BPK.

Pembimbing Pendamping : Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si

No	Tanggal bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	20/2/23	Bab 1-11 Juri	[Signature]	
2	12-4-23	Bab 1-11 Juri	[Signature]	
3	5-5-23	Bab 1-11 Juri	[Signature]	
4	8-5-23	Bab 1-11 Siallum ke pbb	[Signature]	
5	11-5-23	Bab 1-11 Periz		[Signature]
6	14-5-23	Bab 1-11 Kce		[Signature]
7	17-5-23	Bab 1-11 Periz	[Signature]	[Signature]
8	9-7-23	Bab 1-11 Periz		[Signature]

Surabaya, 28 Februari 2023
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]
Arief Rahman, SE., M.Si
 NIDN. 0722107604

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Berdasarkan surat keputusan Dekan FEB Universitas Bhayangkara Surabaya
Nomor : SKEP berdasarkan / /II/2023/FEB/UBHARA tanggal 13 februari 2023

Nama : Uswatun Najiya
N.I.M : 1912311036
Program Studi : Akuntansi
Spesialisasi : Perpajakan
Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2023

Judul Skripsi : Pengaruh Good Governance, Regenerasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Sukomanunggal Surabaya (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya)

Pembimbing Utama : Syafi'i, SE., M.Ak.,BPK.
Pembimbing Pendamping : Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si

No	Tanggal bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
	13-7-23	Bab IV + V Ace		

Surabaya, 28 Februari 2023
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Ketua Program Studi Akuntansi


Arief Rahman, SE., M.Si
NIDN. 0722107604

